



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan secara elektronik antara;

—, tempat dan tanggal lahir Buata, 23 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

—, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Timbuolo Tengah, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mempelajari laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 13 September 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 14 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No 360/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/008/IV/2018, tertanggal 23 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango selama 2 (dua) bulan kemudian berpindah ke rumah orang tua Termohon di Timbuolo Tengah, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 2,5 (dua setengah) tahun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - __, Perempuan, Usia 4 tahun;
 - __, Perempuan, Usia 1 tahun;Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon seringkali mencemburui Pemohon dengan perempuan lain hingga memarahi dan mencaci maki bahkan melampiaskan kemarahan tersebut kepada keluarga Pemohon hingga menyakiti hati Pemohon;
 - Termohon menyebarkan informasi, tuduhan pencurian uang yang tidak benar hingga menjelek-menjelekkan Pemohon di media sosial Facebook Grup Portal Gorontalo;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Juni 2022, dimana akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk, Termohon pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Timbuolo Tengah, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No 360/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan selayaknya suami-istri kurang lebih 4 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir pada sidang kedua, mediasi dan sidang keempat;

Termohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No 360/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 27 September 2022;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 27 September 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai

Pasal 2

Bahwa Hak Asuh atas anak yang bernama Raysa Kadir binti Lukman Kadir, Perempuan, Usia 4 tahun dan Reisha Kadir binti Lukman Kadir, Perempuan, Usia 1 tahun; , berada dalam asuhan Termohon.

Pasal 3

Bahwa Termohon tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi kedua anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan tak akan menghalangi Pemohon.

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan untuk kedua anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2, sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan hak-hak Termohon sebelum pengucapan ikrar talak yang terdiri dari:

- a Nafkah Lalai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No 360/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Nafkah Iddah selama 3 (tiga) kali suci sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Total keseluruhannya berjumlah **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)**

Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari, Pemohon atau Termohon melanggar kesepakatan ini, maka yang bersangkutan siap untuk dituntut dihadapan Pengadilan yang berwenang.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatan cerainya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 09 Agustus 2022, dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 27 September 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No 360/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 360/Pdt.G/2022/PA.Sww oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 Hijriyah. Oleh kami **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** serta **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No 360/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No 360/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)